

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK TENGAH”**.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) ini menyajikan informasi tentang realisasi capaian indikator kinerja utama, penjelasan terhadap pencapaian kinerja serta perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja utama sampai dengan tahun 2021 dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKJ-IP ini masih belum sempurna, namun kami harap dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan yang ada serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Pada akhirnya kami berharap semoga LKJ-IP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 ini bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Praya, Januari 2022

Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lombok Tengah,



BAIO ANITA NINDIANA, S.Sos
NIP. 196605251986082005

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD	1
I.2 Data	2
I.3 Struktur Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
II.1 Rencana Strategis	5
II.2 Perjanjian Kinerja 2021	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja	9
III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran	10
III.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	14
III.4 Akuntabilitas Keuangan	17
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN:	
1. CASCADING KINERJA	
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
3. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)	
4. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021	
5. DAFTAR PRESTASI/ PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD	
TAHUN 2021	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit tentang keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja, sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

Laporan ini berisi perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan untuk memberikan informasi yang menyeluruh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari indikator kinerja utama yang telah ditentukan.

Pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) tujuan strategis dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah Tahun 2021 berdasarkan sasaran mencapai persentase 100%, dengan rincian masing-masing indikator kinerja seperti Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dapat terealisasi sebesar 105%, Tingkat kepemilikan Akta kelahiran dapat terealisasi 100,3% dan Tingkat kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dapat terealisasi 98,2%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan Sangat Baik. Adapun realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.7.096.250.053,00 dari Pagu Anggaran sebesar Rp.8.493.583.427,00, dengan persentase serapan sebesar 83,55 %.

Pencapaian seperti yang disebutkan diatas masih perlu dilakukan evaluasi sehingga diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan berkesinambungan sebagai upaya optimalisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dalam pencapaian visi dan misinya.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintah dan pembangunan dalam program penataan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sebagai salah satu instansi yang merupakan penentu wajah pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya untuk terus memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat dan membahagiakan bagi masyarakat. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi, tuntutan terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan yang cepat dan tepat juga tidak bisa diabaikan, sehingga digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan juga menjadi hal yang mutlak diperlukan.

Namun demikian, ditengah upaya peningkatan kualitas pelayanan adminduk yang telah dilakukan masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi dan pencatatan sipil yang disebabkan masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan, belum tersedianya data kependudukan yang akurat di tingkat desa dan kelurahan. Selain itu masih banyak masyarakat yang belum memahami peraturan peraturan terkait kependudukan dan pencatatan sipil serta rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya identitas diri yang terkait dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah memiliki tugas pokok sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Membantu Bupati merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Fungsi

- 1) Menetapkan rencana strategis serta program kerja dinas.
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan penetapan kinerja dinas.

1.2 Data Kepegawaian

Dalam upaya pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan adanya SDM/aparatur yang memiliki kualitas yang handal dan mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kemampuan manajerial yang baik. Sumber daya manusia (SDM) dengan kuantitas dan kualitas yang memadai merupakan salah satu faktor penting yang menunjang kinerja instansi Pemerintah, termasuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan keadaan 31 Desember 2021 berjumlah 80 orang, terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil = 41 orang

Adapun data pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

Tabel 1
DATA PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Keadaan : 31 Desember 2021

No	Jenis /Kualifikasi	Jumlah
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	 1 1 2 11 -
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. b. c.	 - - -
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	 6 23 12 -
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DIV d.DIII e. SMA sederajat f. Paket A	 - 4 23 1 13 -

2. Non PNS


Pegawai Non PNS berjumlah 39 orang terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kontrak dan 37 (tiga puluh tujuh)orang tenaga operator adminduk.

Kondisi personil seperti tersebut diatas, jika dibandingkan dengan penduduk yang harus dilayani sebanyak 1.059.042jiwa sangat kurang dan membutuhkan tambahan personil sekitar 50% dari jumlah personil yang ada

saat ini. Kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini sebagian besar berlatarbelakang administrasi, padahal tuntutan dalam pelayanan berbasis digital dan online diperlukan lebih banyak personil dengan latar belakang teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan jaringan dan peralatan komputer. Hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja organisasi karena pelayanan cepat, mudah dan membahagiakan tidak akan dapat berjalan baik tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai.

I.3 Struktur Organisasi OPD

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Visi pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 adalah : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN MAJU BERDAYA SAING”**.

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai nilai agama dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdesan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender;
3. Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui penguatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas;
4. Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai;
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Lombok Tengah diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sebagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan administrasi kependudukansetidaknya mendapat peran besar dalam pencapaian misi ke 5 yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas”,yang dimana salah satu tujuan misinya adalah meningkatkan layanan administrasi kependudukan, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 sendiri memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021. Rencana Strategis Dinas Dukcapil tahun 2016 -2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.1. Tujuan

Adapun rumusan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan **“Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Prima”**

2.1.2. Sasaran

Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah adalah **“Meningkatnya Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan”**

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah dan membahagiakan	Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan	1. Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) 2. Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran 3. Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RenstraPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, maka rumusan strategi dan kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan
- Strategi: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Kebijakan: Kegiatan Pelayanan KTP-el, Kegiatan Pelayanan KK, Kegiatan Pelayanan Mutasi Penduduk, Kegiatan Pelayanan Akta Kelahiran, Kegiatan Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian, Kegiatan Pelayanan Perubahan Status dan Akta Kematian, Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Inovasi pelayanan, serta Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

2.1.4. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	8.392.626.377,-
	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	476.813.851,-
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.550.527.932,-
	1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	252.794.890,-
	1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.752.192.998,-
	1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.155.279.528,-
	1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.118.126.428,-
	1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.890.750,-
2	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100.957.050,-
	2.1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	100.957.050,-
	J U M L A H	8.493.583.427,-

2.2 Perjanjian Kinerja 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Dokumen Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, target kinerja serta besaran anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja bermanfaat untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP);
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Dikarenakan masa peralihan (*transisi*) antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Periode 2016-2021 dengan RPJMD 2021-2026, maka Penyusun Perjanjian Kinerja 2021 tetap memperhatikan pada dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021, Rencana Kerja Tahunan serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan	1. Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	96,93 %
	2. Tingkat kepemilikan Akta Kelahiran	93,41 %
	3. Tingkat kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	97,23 %

Untuk mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja tersebut diatas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.493.583.427,- (Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Evaluasi kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 meliputi pengukuran terhadap target dan realisasi/capaian indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

Dari tabel tersebut maka perbandingan target dengan realisasi capaian indikator kinerja utama tahun (IKU) 2021 sebagai berikut :

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Dengan demikian maka hasil perhitungan pencapaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Tingkat Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{99,16\%}{96,93\%} \times 100 = 102,3 \%$$

2. Tingkat Kepemilikan Akte Kelahiran :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{98,06\%}{93,41\%} \times 100 = 104,94 \%$$

3. Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{100\%}{97,23\%} \times 100 = 102,8\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No.	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5	Nilai < 55	SANGAT KURANG

Berdasarkan skala tersebut maka keberhasilan pencapaian kinerja sasaran berada pada kisaran: Tingkat Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebesar 102,3% kategori Sangat Baik, Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 104,94% kategori Sangat Baik, Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga 102,8% kategori Sangat Baik. Maka keberhasilan pencapaian kinerja sasaran rata-rata berada pada kisaran 103,3. Dengan demikian capaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah berada dalam kategori 'SANGAT BAIK'.

III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan sasaran adalah dengan indikator kinerja kepala OPD. Tolok ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021, telah ditentukan tujuan dan sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah adalah : *Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan.*

Sasaran diwujudkan terutama melalui program Peningkatan Administrasi Kependudukan pada kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu, kegiatan Peningkatan Pelayanan dalam Bidang Kependudukan, kegiatan Pengembangan Database Kependudukan. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja Kepala OPD. Adapun sasaran pencapaian kinerja 2021 disajikan dalam table berikut :

Tabel III.2.1

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target Akhir Renstra	Sumber Data
						2019	2020		
1	Tingkat Kepemilikan Kartu tanda penduduk elektronik (KTP el)	Persen	96,93	99,16	102,3		97,13	96,93	Laporan kependudukan dan laporan kepemilikan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah
2	Tingkat Kepemilikan Akta kelahiran	Persen	93,41	98,06	104,94		87,17	93,41	
3	Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	97,23	100	102,8		98,70	97,23	
Rata-Rata					103,3	Kriteria tahun 2021 : Sangat Baik			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran cakupan layanan Administrasi Kependudukan dengan indikator Tingkat Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran, Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah menghasilkan capaian kinerja 103,3 % dengan kriteria Sangat Baik.

Adapun masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Capaian indikator Tingkat Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) pada tahun 2021 terealisasi sebesar 99,16% dari target sebesar 96,93% sehingga capaian indikator sebesar 102,3%. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 indikator Tingkat Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) terealisasi sebesar 97,13% dari target sebesar 91,93% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 106%. Adapun pada tahun terakhir Renstra yaitu tahun 2021 diharapkan bisa mencapai target sebesar 96,93 % sehingga sudah melebihi target. Sementara untuk capaian Propinsi secara keseluruhan hanya mentargetkan rasio jumlah penduduk yang sudah perekaman KTP-el yaitu sebesar 80 %, sedangkan untuk target Nasional dalam KTP-el adalah sebesar 100 % sehingga capaian indikator kinerja sudah melebihi dari target dari Renstra, target capaian Pemerintah Provinsi dan target capaian Nasional.

2. Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran

Capaian indikator Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran pada tahun 2021 terealisasi sebesar 98,06% dari target sebesar 93,41% sehingga capaian indikator sebesar 104,94%. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 indikator Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran terealisasi sebesar 87,17% dari target sebesar 88,41% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 99%. Adapun pada tahun terakhir Renstra yaitu tahun 2021 diharapkan bisa mencapai target sebesar 93,41%. Sedangkan untuk kepemilikan akta kelahiran tidak mempunyai capaian propinsi sementara dari target Nasional hanya mentargetkan akta kelahiran anak 0-18 tahun yaitu sebesar 85 % sehingga capaian indikator akta kelahiran secara keseluruhan sudah mencapai target.

3. Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Capaian indikator Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 97,23% sehingga capaian indikator sebesar 102,8%. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 indikator Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) terealisasi sebesar 98,70% dari target sebesar 93,23% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 106%. Adapun pada tahun terakhir Renstra yaitu tahun 2021 diharapkan bisa mencapai target sebesar 97,23% sehingga capaian indikator kepemilikan Kartu Keluarga sudah mencapai target. Sementara untuk capaian provinsi dan target Nasional secara khusus dalam kepemilikan kartu keluarga (KK) tidak ditetapkan.


III.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis Efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tidak terlepas dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

Tabel III.3.2

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja



Pada tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah mengalami kekurangan pegawai pada sekretariat dan seluruh bidang teknis. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel III.3.3

Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021

No	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah Item
1	KIB A (TANAH)	400.000.000,00	1
2	KIB B (PERALATAN & MESIN)	6.511.025.150,02	181
3	KIB C (GEDUNG & BANGUNAN)	1.131.617.700,00	4
4	KIB D (JALAN, IRIGASI & JARINGAN)	133.003.950,00	3
5	KIB E (ASET TETAP LAINNYA)	75.000,00	2
JUMLAH		8.175.721.800,02	191

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel III.3.4

Aset tidak digunakan Tahun 2021

No	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah Item
1	KIB A (TANAH)	-	-
2	KIB B (PERALATAN & MESIN)	-	-
3	KIB C (GEDUNG & BANGUNAN)	-	-
4	KIB D (JALAN, IRIGASI & JARINGAN)	-	-
5	KIB E (ASET TETAP LAINNYA)	-	-
JUMLAH			

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 %.Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

b. Analisis Efisiensi Anggaran

Peningkatan target capaian pelayanan administrasi kependudukan berupa dokumen kependudukan sebenarnya berbanding lurus dengan kebutuhan anggaran. Namun efisiensi anggaran dapat dilakukan melalui perubahan sistem pelayanan yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada anggaran yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Beberapa inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan target capaian dokumen kependudukan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan keliling dokumen kependudukan dari segi jumlah desa yang menjadi sasaran maupun jumlah hari yang digunakan dalam pelayanan. Pendekatan pelayanan hingga ke tingkat desa secara tidak langsung akan menekan biaya operasional yang dibutuhkan masyarakat apabila mengurus dokumen kependudukan ke Dinas Dukcapil;
- 2) Meningkatkan pelayanan kolektif melalui petugas registrasi desa dengan memberikan pilihan kepada masyarakat yang tidak dapat mengurus sendiri dokumen kependudukan untuk mendapatkan pelayanan adminduk melalui petugas registrasi desa. Hal ini akan menghemat waktu, tenaga dan biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan dokumen kependudukan;
- 3) Menyusun dan menerbitkan regulasi baru terkait pelayanan melalui 4 jalur pelayanan yaitu pendidikan, kesehatan, sosial dan kemasyarakatan. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 berupa pembentukan kelompok kerja adminduk di desa dan memberikan layanan kolektif dokumen kependudukan bagi masyarakat Pokja Adminduk. Metode pendekatan pelayanan ini sangat efisien dari sisi anggaran operasional pelayanan.

III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4.1

Anggaran dan Realisasi tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja tidak Langsung	3.499.139.522,00	3.218.620.176,00	91,98
2	Belanja Langsung	4.994.443.905,00	3.877.629.877,00	77,64
JUMLAH		8.493.583.427,00	7.096.250.053,00	83,55

Penyerapan anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 sebesar 83,55 % dari anggaran belanja tidak langsung sebesar 91,98 % dan belanja langsung sebesar 77,64 %. Dari realisasi anggaran diatas menunjukkan bahwa serapan anggaran dalam kategori SEDANG atau dalam kategori dari antara 71 sampai dengan <85 %.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan serapan anggaran tahun 2021 dapat dilihat pada tabel **III.4.2** dibawah.

Tabel III.4.2

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA				KEUANGAN					
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	1	Tingkat Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)	96,93	99,16	102,30	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.392.026.377	6.995.293.003	83,36
		2	Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran	93,41	98,06	104,98	2	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100.957.000	100.957.000	100,00
		3	Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	97,23	100	102,85					

Berdasarkan data dalam tabel III.4.2 secara umum dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja dapat mencapai bahkan melebihi target dengan serapan anggaran yang tidak mencapai 100% pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sedangkan pada Program Pengelolaan Profil Kependudukan semua anggaran yang tersedia telah direalisasikan sepenuhnya.

BAB IV PENUTUP

Hasil perhitungan pencapaian kinerja dengan menggunakan skala ordinal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Tingkat Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), capaian kinerjanya adalah 102,3 %
2. Tingkat Kepemilikan Akte Kelahiran, capaian kinerjanya adalah 104,94 %
3. Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga (KK), capaian kinerjanya adalah 102,8%

Melihat hasil perhitungan tersebut yang berada pada kisaran >100% dalam perhitungan skala ordinal, maka rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2021 menunjukkan hasil 'SANGAT BAIK'.

Realisasi anggaran belanja langsung tahun 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah mencapai 83,55% dari pagu anggaran sebesar Rp.8.493.583.427,-. Program unggulan dibidang penataan administrasi kependudukan yaitu pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta penerapan KTP-el pada tahun 2021 terlaksana dengan baik. Pemutakhiran data kependudukan guna memperoleh data kependudukan yang akurat terus dilakukan. Demikian juga halnya dengan upaya peningkatan pelayanan dalam penerbitan Akta Kelahiran serta pembuatan Kartu Keluarga.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2021 ini, semoga bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja maupun bahan perencanaan program di masa mendatang.

Praya, Januari 2022

Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lombok Tengah,


BAJO ANITA NINDIANA, S.Sos
NIP. 196605251986082005

**LAMPIRAN LKj-IP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021:**

1. CASCADING KINERJA 2021
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021
3. RENCANA KERJA TAHUNAN 2021
4. PERJANJIAN KINERJA 2021
5. DAFTAR PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH DINAS
KEPENDUDUKAN TAHUN 2021